

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran pemerintah dalam melindungi Hak Cipta film yang beredar pada situs unduh film gratis jika terjadi pada media internet dengan melakukan pemblokiran *IP Address* sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, sehingga membuat masyarakat tidak dapat mengakses situs yang diduga melakukan pelanggaran terkait hak cipta.
2. Hambatan bagi pemerintah dalam melindungi ciptaan yang beredar dalam situs unduh film gratis di media internet yaitu, kurangnya sumber daya manusia dalam menanggulangi situs-situs yang melakukan pelanggaran mengingat permasalahan tersebut terjadi di media internet yang ruang lingkungnya adalah lintas batas/transnasional yang semakin sulit untuk diatasi. Kesadaran masyarakat juga mengambil andil penting dalam hal ini karena mempengaruhi kreativitas dari pencipta dan rasa akan menghargai terhadap hasil ciptaan seseorang dengan kita menghargai hasil ciptaan orang lain tersebut.

Hambatan bagi pencipta film dalam melindungi ciptaan yang beredar dalam situs unduh film gratis di media internet adalah dari pencipta itu

sendiri karena yang menjadi tujuan dari ciptaannya adalah kepentingan ekonomi, sehingga ketika kepentingan ekonomi tersebut tercapai maka hal yang lain diabaikan. Kurangnya pengawasan dari pihak penyiar film karena pertama kali pembajakan bermula ditempat penyiaran film itu sendiri. Penyiar film berperan penting agar tidak terjadi pembajakan ditempat penyiarannya dan harus melakukan pengawasan yang ketat ketika penonton hendak menonton seperti memeriksa barang bawaan agar tidak terjadi pembajakan. Pemerintah membuka investasi terhadap industri perfilman sebesar-besarnya agar membuat pencipta terpacu untuk berkreasi dalam menciptakan karya-karya film.

B. Saran

1. Pemerintah harusnya mulai memikirkan aturan tentang hukum siber sehingga pelanggaran di dunia maya dapat diatasi dan pemerintah harusnya berkerjasama dengan negara-negara lain untuk mengatasi permasalahan dunia maya ini mengingat permasalahan tersebut lintas batas seperti meratifikasi Konvensi Budapest sehingga Indonesia dengan negara yang lainnya dapat berkerjasama mengatasi permasalahan di media internet.
2. Diharapkan agar masyarakat terlebih bagi orang-orang yang tahu akan hukum untuk selalu mengingatkan pentingnya kesadaran terhadap hak cipta itu sendiri agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Dimulai dari lingkungan terkecil maka akan memberikan dampak terhadap lingkungan yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyber Law & Haki dalam sistem hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahan di Indonesia*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta.
- Fairus N, H., 2005, *Mahir Menggunakan Internet*, Ganeca Exact, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Jurnal**
- Ign. Sumarsono Raharjo, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perkembangan Penciptaan di "Cyberspace"*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Aturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.
- Website:**
- <http://anneahira.com/gudang-film-gratis.htm>, diakses pada tanggal 18 April 2015.
- http://hki.bppt.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=19, diakses pada tanggal 19 Mei 2015.
- <http://kbbi.web.id/bajak-2>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 12 Mei 2015.
- <http://kbbi.web.id/film>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 12 Mei 2015.
- <http://kbbi.web.id/internet>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 12 Mei 2015.
- <http://metro.tempo.co/read/news/2015/05/19/064667420/usai-penggerebakan-pabrik-vcd-bajakan-libur-sepekan>, diakses pada tanggal 21 Mei 2015.
- <http://trustpositif.kominfo.go.id/#tabUtama-5>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2015.
- <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah>, diakses pada tanggal 27 November 2015.
- http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html#_, diakses pada tanggal 14 September 2015.
- <http://www.pintarkomputer.org/2015/03/sejarah-perkembangan-internet-di-dunia.html>, diakses pada tanggal 23 November 2015.

- <http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/informasi/Pelanggaran-Hak-Kekayaan-Intelektual>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2015.
- <https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2015.
- https://www.academia.edu/6783899/MAKALAH_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual, diakses pada tanggal 14 September 2015.
- <http://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150819083659-220-73041/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2016.
- http://www.jdihn.bphn.go.id/?page=layanan_bphn§ion=layanan_bphn&cat=res_compen&yyear=2009, diakses pada tanggal 10 Maret 2016.

